



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 22 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga perlu diganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6573);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.**

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui Musyawarah Rukun Tetangga setempat dalam rangka pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
2. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui Musyawarah Rukun Warga dan ditetapkan oleh Lurah serta merupakan bagian dari wilayah kerja Lurah.
3. Musyawarah Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Musyawarah RT adalah kegiatan musyawarah mufakat yang terdiri dari Kepala Keluarga Warga Rukun Tetangga yang tercantum dalam setiap Kartu Keluarga Rukun Tetangga setempat.
4. Musyawarah Rukun Warga yang selanjutnya disebut Musyawarah RW adalah kegiatan musyawarah mufakat yang terdiri dari Pengurus Rukun Warga dan Pengurus Rukun Tetangga ditambah paling sedikit 3 (tiga) orang Tokoh Masyarakat masing-masing Rukun Tetangga yang dipilih dalam Musyawarah Rukun Tetangga.
5. Pengurus Rukun Warga yang selanjutnya disebut Pengurus RW adalah ketua, sekretaris, bendahara dan bidang yang ada di kepengurusan Rukun Warga yang ditetapkan oleh Lurah.
6. Pengurus Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Pengurus RT adalah ketua, sekretaris, bendahara dan bidang yang ada di kepengurusan Rukun Tetangga yang ditetapkan oleh Lurah.
7. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dan mitra Lurah dalam Pemberdayaan Masyarakat.
8. Tokoh Masyarakat adalah orang yang dihormati karena kedudukannya, menjadi teladan masyarakat dan/atau mempunyai pengaruh yang diakui oleh masyarakat setempat.
9. Caretaker adalah orang yang ditunjuk untuk menempati jabatan untuk sementara waktu.
10. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab anggota keluarga yang terdaftar dalam Kartu Keluarga.
11. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan kependudukan.

12. Warga Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Warga RT adalah penduduk setempat yang bertempat tinggal menetap dan terdaftar dalam Kartu Keluarga pada Rukun Tetangga setempat.
13. Warga Rukun Warga yang selanjutnya disebut Warga RW adalah kesatuan Warga Rukun Tetangga dalam 1 (satu) Rukun Warga.
14. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Penduduk Rukun Tetangga/Penduduk Rukun Warga yang selanjutnya disebut Penduduk RT/RW adalah Warga Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Penduduk yang bertempat tinggal namun tidak tercatat dalam Kartu Keluarga pada Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat.
16. Pembentukan RT dan/atau RW adalah pembentukan organisasi ketetanggaan dan kewargaan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat di Kelurahan yang difasilitasi dan ditetapkan oleh Lurah.
17. Pemecahan RT dan/atau RW adalah kegiatan membagi Rukun Tetangga dan/atau Rukun Warga menjadi 2 (dua) atau lebih dalam 1 (satu) Rukun Tetangga atau Rukun Warga baru karena melebihi batas maksimal jumlah Kepala Keluarga atau jumlah Rukun Tetangga yang ditetapkan oleh Lurah.
18. Penggabungan RT dan/atau RW adalah penyatuan Rukun Tetangga dan/atau Rukun Warga ke Rukun Tetangga lain dalam 1 (satu) Rukun Warga dan/atau Rukun Warga lain yang berdekatan dalam 1 (satu) Kelurahan.
19. Penghapusan RT dan/atau RW adalah tindakan meniadakan Rukun Tetangga dan/atau Rukun Warga dikarenakan penataan wilayah, perubahan peruntukan lahan dan/atau tidak memenuhi persyaratan terbentuknya Rukun Tetangga atau Rukun Warga.
20. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban Rukun Tetangga atau Rukun Warga di Kelurahan.
21. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
22. Hari adalah hari kerja.
23. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

24. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
25. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
26. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
27. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
28. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
29. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
30. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
31. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
32. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Kelurahan selanjutnya disebut Kasi Pemerintahan Kelurahan adalah Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban pada Kelurahan di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
33. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
34. Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disingkat PPPSRS adalah badan hukum yang beranggotakan para pemilik dan penghuni satuan rumah susun yang mendapat kuasa dari pemilik.
35. Pengurus PPPSRS adalah kumpulan orang yang dipilih dan ditunjuk serta diberi amanat oleh anggota PPPSRS untuk menyelenggarakan dan mengelola benda bersama bagian bersama, tanah bersama dan penghunian.
36. Pengelola Gedung adalah suatu badan hukum/perorangan yang mendapatkan izin pengelolaan yang diberikan dari pemilik gedung/pengembang/pelaku usaha untuk mengelola gedung atau bangunan.

## Pasal 2

- (1) Pembentukan RT dan/atau RW dimaksudkan untuk membantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

- (2) Pembentukan RT dan/atau RW bertujuan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang luhur berdasarkan kerukunan, kegotongroyongan dan kekeluargaan antar tetangga dan warga di lingkungannya.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN PEMBENTUKAN RT DAN RW

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan RT dan RW

##### Pasal 3

Syarat Pembentukan RT dan RW sebagai berikut:

- a. setiap RT terdiri dari paling sedikit 80 (delapan puluh) Kepala Keluarga dan paling banyak 160 (seratus enam puluh) Kepala Keluarga dalam 1 (satu) cakupan batas wilayah dan wilayah tertentu; dan
- b. setiap RW terdiri dari paling sedikit 8 (delapan) RT dan paling banyak 16 (enam belas) RT dalam 1 (satu) cakupan batas wilayah dan wilayah tertentu.

##### Pasal 4

- (1) Pada Kelurahan dibentuk RT atau RW dengan batas administrasi wilayah yang ditetapkan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan RT ditetapkan Lurah berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri warga setempat dalam lingkup wilayah yang akan dibentuk RT.
- (3) Pembentukan RW ditetapkan Lurah berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri Pengurus RT pengusul.
- (4) Kasi Pemerintahan Kelurahan menindaklanjuti usulan Pembentukan RT atau RW dengan melakukan verifikasi administratif dan faktual terhadap syarat Pembentukan RT atau RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (5) Pembentukan RT atau RW berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan persetujuan Camat.

##### Pasal 5

- (1) Dalam hal Pembentukan RT atau RW di Kabupaten Administrasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat mempertimbangkan kondisi kekhususan geografis.
- (2) Dalam hal hunian yang mempunyai wilayah tertentu pada:

- a. rumah susun;
- b. kondominium;
- c. asrama;
- d. apartemen;
- e. ruko (rumah dan toko);
- f. rukan (rumah dan kantor);
- g. flat; atau
- h. jenis hunian lainnya,

dapat dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sepanjang menyesuaikan kebutuhan dan kondisi bangunan setempat.

- (3) Dalam hal hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru dibangun, RT atau RW masuk ke dalam RT atau RW terdekat untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan persetujuan Camat.
- (4) Dalam hal hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu dibentuk RT atau RW sendiri, Lurah berkoordinasi dengan:
  - a. Pengelola Gedung;
  - b. Pengurus PPPSRS; atau
  - c. pengurus/pimpinan/komandan kawasan asrama.

## Bagian Kedua

### Pemecahan dan Penggabungan RT atau RW

#### Pasal 6

- (1) RT atau RW dalam 1 (satu) Kelurahan dapat dilakukan pemecahan menjadi 2 (dua) atau lebih RT atau RW baru.
- (2) RT atau RW dapat digabung dengan RT atau RW dalam 1 (satu) Kelurahan.
- (3) Pemecahan dan/atau Penggabungan RT atau RW harus memenuhi persyaratan Pembentukan RT atau RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Pemecahan dan/atau Penggabungan RT diselenggarakan berdasarkan hasil Musyawarah RT untuk diusulkan kepada Lurah melalui Ketua RW.
- (5) Pemecahan dan/atau Penggabungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan berdasarkan hasil Musyawarah RW untuk diusulkan kepada Lurah.
- (6) Pemecahan dan/atau Penggabungan RT atau RW ditetapkan oleh Lurah.

## Pasal 7

- (1) Penggabungan 2 (dua) atau lebih RT dapat dilakukan antara RT yang sama dalam 1 (satu) RW, atau antara RT yang berbeda RW sepanjang masih dalam 1 (satu) Kelurahan.
- (2) Penggabungan RT dalam RW yang berbeda dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Musyawarah RT pada masing-masing RT yang dihadiri paling sedikit oleh 2/3 (dua pertiga) peserta Musyawarah RT, dengan dipimpin oleh Ketua RW bersangkutan; dan
  - b. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Lurah untuk dimusyawarahkan di tingkat Kelurahan.
- (3) Musyawarah di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihadiri oleh Pengurus RT dan Pengurus RW, dengan perwakilan paling sedikit 5 (lima) orang Tokoh Masyarakat di masing-masing RT yang akan digabungkan.
- (4) Hasil musyawarah di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

## Pasal 8

- (1) Penggabungan RW dilaksanakan melalui musyawarah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Musyawarah RW pada masing-masing RW yang akan digabungkan, dengan dihadiri paling sedikit oleh 2/3 (dua pertiga) peserta Musyawarah RW yang bersangkutan; dan
  - b. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Lurah untuk dimusyawarahkan di tingkat Kelurahan.
- (2) Musyawarah di tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihadiri oleh Pengurus RW terkait dengan perwakilan paling sedikit 10 (sepuluh) orang Tokoh Masyarakat di masing-masing RW yang akan digabungkan.
- (3) Hasil musyawarah di tingkat Kelurahan dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan persetujuan Camat.

## Bagian Ketiga

## Penghapusan RT atau RW

## Pasal 9

- (1) Penghapusan RT atau RW dilakukan karena hal berikut:
  - a. perubahan peruntukan tanah/lahan;
  - b. penataan kota;
  - c. tidak terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; atau

- d. terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Penghapusan RT atau RW dilakukan dengan meniadakan RT atau RW induk.
  - (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah dengan memperhatikan asas efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan dalam pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

#### Pasal 10

- (1) Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan dan Penghapusan RT atau RW ditetapkan oleh Lurah, setelah mendapatkan persetujuan Camat.
- (2) Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan dan Penghapusan RT atau RW dapat dilaksanakan atas usulan masyarakat melalui RT atau RW dan/atau atas usul Lurah dengan pertimbangan penataan administrasi pemerintahan dan kewilayahan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal terjadi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Lurah dan Camat saat proses Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan dan Penghapusan RT atau RW, Walikota atau Bupati memfasilitasi penyelesaian permasalahan.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal jumlah Kepala Keluarga dan jumlah RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak terpenuhi atau melebihi jumlah batas Kepala Keluarga atau jumlah RT, Lurah dengan persetujuan Camat dapat mempertimbangkan Pemecahan, Penggabungan dan Penghapusan RT atau RW.
- (2) Camat dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan dalam pemerintahan serta pelayanan masyarakat.

### BAB III

#### KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN RT ATAU RW

##### Bagian Kesatu

##### Keanggotaan

#### Pasal 12

- (1) Penduduk RT/RW terdiri dari Warga RT atau Warga RW dan Penduduk yang bertempat tinggal yang tidak tercatat dalam Kartu Keluarga RT atau RW setempat.
- (2) Warga RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menjadi Warga RW setempat.



## Bagian Kedua

## Kewajiban dan Hak

## Pasal 13

- (1) Setiap Penduduk RT/RW mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. melaksanakan segala hasil Musyawarah RT dan/atau hasil Musyawarah RW;
  - b. mendukung dan membantu tugas Pengurus RT dan/atau Pengurus RW; dan
  - c. turut serta secara aktif menjaga dan menciptakan kerukunan kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam bermasyarakat.
- (2) Setiap Penduduk RT/RW yang menetap dan tidak tercatat dalam Kartu Keluarga pada RT atau RW setempat wajib menyampaikan laporan kepada Pengurus RT atau Pengurus RW.
- (3) Orang yang bertamu untuk bermalam/menginap wajib memberitahukan kepada Ketua RT setempat dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Penduduk RT/RW mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. mendapat pelayanan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mendapat pelayanan kemasyarakatan dari Pengurus RT dan/atau Pengurus RW; dan
  - c. menggunakan dan memelihara barang-barang inventaris RT atau RW dengan sebaik-baiknya.

## Bagian Ketiga

## Susunan Kepengurusan

## Pasal 14

- (1) Pengurus RT terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang.
- (2) Pengurus RW terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang.

- (3) Bidang pada Pengurus RT atau Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

#### Bagian Keempat

#### Tugas, Hak, Kewajiban dan Larangan Pengurus RT atau Pengurus RW

##### Pasal 15

Pengurus RT atau Pengurus RW mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelayanan pemerintahan, penyediaan data kependudukan dan perizinan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

##### Pasal 16

- (1) Tugas Ketua RT atau Ketua RW sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas serta fungsi yang menjadi tanggung jawab dan wewenang Ketua RT atau Ketua RW;
- b. mengelola keuangan dan aset RT atau RW;
- c. mewakili lembaga dalam melaksanakan hubungan kerja ke luar lembaga;
- d. menandatangani surat-surat yang menjadi kewenangannya;
- e. membantu dan mendukung tugas dan fungsi Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan dan kemasyarakatan;
- f. membina dan mengawasi kegiatan-kegiatan warga atau anggota dalam RT; dan
- g. membuat kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat RT dan RW.

- (2) Tugas Sekretaris RT atau Sekretaris RW adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan tugas administratif terkait surat menyurat, kearsipan, pendataan dan pelaporan;
- b. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan lain yang diberikan oleh Ketua;
- c. melaksanakan tugas dan fungsi ketua apabila ketua berhalangan yang bersifat sementara; dan
- d. merumuskan program kerja dan rencana keuangan.

- (3) Tugas Bendahara RT atau Bendahara RW adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pencatatan dan penyimpanan keuangan serta kekayaan RT atau RW lainnya;
- b. melaksanakan perencanaan keuangan untuk kegiatan RT atau RW;

- c. melaksanakan pencatatan dan penyusunan laporan penggunaan keuangan serta penyimpanan saldo keuangan; dan
  - d. menyusun laporan keuangan secara rutin dan berkala.
- (4) Ketua RT atau Ketua RW menetapkan tugas pada bidang RT atau bidang RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

#### Pasal 17

Hak Pengurus RT atau Pengurus RW adalah sebagai berikut:

- a. menerima Pembinaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- b. menyampaikan pendapat dalam Musyawarah RT atau Musyawarah RW dan pertemuan lainnya; dan
- c. berinovasi dan mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai pengurus.

#### Pasal 18

Kewajiban Pengurus RT atau Pengurus RW adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas sesuai kedudukan dalam kepengurusan; dan
- b. memberikan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan kepada Penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Larangan Pengurus RT atau Pengurus RW adalah sebagai berikut:

- a. melakukan tindakan tercela atau tidak terpuji yang menyebabkan hilangnya kepercayaan warga terhadap kepemimpinan sebagai Pengurus RT atau Pengurus RW;
- b. melanggar atau tidak menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18; dan
- c. melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, program pemerintah, dan norma-norma kehidupan masyarakat.

#### Bagian Kelima

#### Persyaratan Ketua RT atau Ketua RW

#### Pasal 20

- (1) Untuk dapat dipilih menjadi Ketua RT atau Ketua RW harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia yang berusia paling kurang 18 (delapan belas) tahun baik yang sudah menikah atau yang belum menikah;
  - b. berbadan sehat, dengan dibuktikan surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat pada Kelurahan atau Kecamatan;
  - c. bertempat tinggal dan menetap paling sedikit 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut pada RT atau RW tempat pencalonan, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga serta Surat Keterangan Bertempat Tinggal 3 (tiga) Tahun berturut-turut dari Ketua RT setempat;
  - d. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat dan cakap berbicara, membaca serta menulis dalam Bahasa Indonesia;
  - e. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
  - f. bukan merupakan anggota dan/atau pengurus dari:
    1. partai politik;
    2. Dewan Kota/Dewan Kabupaten pada Provinsi DKI Jakarta; dan
    3. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- (2) Khusus untuk RT atau RW pada wilayah dalam perumahan atau sejenisnya untuk Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambah persyaratan harus merupakan anggota aktif atau purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia yang telah bertempat tinggal paling sedikit 3 (tiga) tahun terakhir, dengan dibuktikan surat izin penghunian atas nama yang bersangkutan.
- (3) Untuk memenuhi administrasi persyaratan Ketua RT atau Ketua RW, calon Ketua RT atau calon ketua RW wajib menandatangani surat pernyataan tidak merangkap jabatan dan Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab, Memberikan Informasi Yang Benar Serta Mendukung dan Membantu Program Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Keenam

#### Pemilihan Ketua RT atau Ketua RW

#### Pasal 21

- (1) Pemilihan Ketua RT dilaksanakan oleh panitia pemilihan Ketua RT yang disahkan Lurah berdasarkan hasil Musyawarah RT.

- (2) Panitia pemilihan Ketua RT terdiri dari:
  - a. unsur Pengurus RW setempat sebanyak 1 (satu) orang, sebagai Ketua;
  - c. unsur Pengurus RT setempat sebanyak 2 (dua) orang, sebagai Sekretaris dan Anggota; dan
  - d. unsur Tokoh Masyarakat pada RT setempat sebanyak 2 (dua) orang, sebagai Anggota.
- (3) Penentuan unsur Pengurus RT dan unsur Pengurus RW dalam panitia pemilihan ketua RT berdasarkan Musyawarah RT.
- (4) Pengurus RT dan Pengurus RW yang ditetapkan menjadi panitia pemilihan Ketua RT, tidak mempunyai hak dipilih sebagai Ketua RT.
- (5) Panitia pemilihan ketua RT menetapkan tata tertib pemilihan Ketua RT dalam Musyawarah RT.
- (6) Tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling kurang mengatur:
  - a. tahapan/tata cara pemilihan;
  - b. hak suara pemilih dalam Musyawarah RT; dan
  - c. waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan.
- (7) Format surat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 22

- (1) Pemilihan Ketua RT dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Panitia pemilihan ketua RT tidak mempunyai hak memilih dalam pemilihan ketua RT.
- (3) Dalam hal mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan Ketua RT dilakukan dengan cara pemungutan suara untuk memilih calon Ketua RT yang mendapat suara terbanyak menjadi Ketua RT.
- (4) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon Ketua RT yang mendapatkan jumlah suara terbanyak sama, panitia pemilihan dapat melakukan pemungutan suara kembali terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (5) Dalam hal dalam pemungutan suara kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap menghasilkan pemilih suara terbanyak yang sama, pemilihannya diulang dengan mengikutsertakan panitia pemilihan Ketua RT sebagai pemilik hak suara pemilihan Ketua RT.

- (6) Hasil pemilihan Ketua RT dituangkan dalam berita acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Berita acara hasil pemilihan disampaikan oleh panitia pemilihan Ketua RT kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

#### Pasal 23

- (1) Pemilihan Ketua RW dilaksanakan oleh panitia pemilihan Ketua RW yang disahkan oleh Lurah berdasarkan hasil Musyawarah RW.
- (2) Panitia pemilihan ketua RW terdiri dari:
  - a. unsur Tokoh Masyarakat pada RW setempat sebanyak 2 (dua) orang, sebagai Ketua dan Anggota;
  - b. unsur Pengurus RW setempat sebanyak 1 (satu) orang, sebagai Sekretaris; dan
  - c. unsur Pengurus RT setempat sebanyak 2 (dua) orang, sebagai Anggota.
- (3) Penentuan unsur Pengurus RT dan unsur Pengurus RW dalam panitia pemilihan ketua RW dilakukan berdasarkan Musyawarah RW.
- (4) Pengurus RT dan Pengurus RW yang ditetapkan menjadi panitia pemilihan Ketua RW, tidak mempunyai hak dipilih sebagai Ketua RW.
- (5) Panitia pemilihan ketua RW menetapkan tata tertib pemilihan Ketua RW dalam Musyawarah RW.
- (6) Tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling kurang mengatur:
  - a. tahapan/tata cara pemilihan;
  - b. hak suara pemilih dalam Musyawarah RW; dan
  - c. waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan.
- (7) Format surat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 24

- (1) Pemilihan Ketua RW dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Panitia pemilihan ketua RW tidak mempunyai hak memilih dalam pemilihan ketua RW.
- (3) Dalam hal mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan Ketua RW dilakukan dengan cara pemungutan suara untuk memilih calon Ketua RW yang mendapat suara terbanyak untuk menjadi Ketua RW.

- (4) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon Ketua RW yang mendapatkan jumlah suara terbanyak sama, panitia pemilihan dapat melakukan pemungutan suara kembali terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak sama.
- (5) Dalam hal pemungutan suara kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap menghasilkan pemilih suara terbanyak sama, pemilihannya diulang dengan mengikutsertakan panitia pemilihan Ketua RW sebagai pemilik hak suara pemilihan Ketua RW.
- (6) Hasil pemilihan Ketua RW dituangkan dalam berita acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Berita acara hasil pemilihan disampaikan oleh panitia pemilihan Ketua RW kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

#### Pasal 25

- (1) Apabila pada saat habis masa pencalonan pemilihan Ketua RT atau Ketua RW, tidak ada 1 (satu) orang pun yang mendaftarkan diri, Lurah dapat menunjuk Caretaker dari PNS sampai dengan terbentuknya Pengurus RT atau Pengurus RW yang baru.
- (2) Caretaker paling lama 3 (tiga) bulan menjabat.
- (3) Caretaker Ketua RT atau Ketua RW mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan Ketua RT atau Ketua RW yang menjabat secara definitif.
- (4) Caretaker dapat membentuk Pengurus sementara RT atau Pengurus sementara RW.
- (5) Dalam hal terjadi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Lurah atau Camat saat pemilihan Ketua RT atau Ketua RW, Walikota atau Bupati memfasilitasi penyelesaian permasalahan.

#### Bagian Ketujuh

##### Pembentukan Pengurus RT atau Pengurus RW

#### Pasal 26

- (1) Ketua RT atau Ketua RW terpilih membentuk Pengurus RT atau Pengurus RW paling lama 14 (empat belas) Hari sejak tanggal pemilihan.
- (2) Ketua RT atau Ketua RW terpilih tidak dapat mengangkat warga RT atau RW yang mempunyai hubungan kekerabatan suami/istri atau anak dengan Ketua RT atau Ketua RW yang bersangkutan.
- (3) Susunan Pengurus RT atau Pengurus RW disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh Camat atas nama Walikota/Bupati.

#### Pasal 27

- (1) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terpilihnya Ketua RT atau Ketua RW belum membentuk Pengurus RT atau Pengurus RW, Lurah dapat menunjuk Pengurus sementara RT atau Pengurus sementara RW sampai terbentuknya Pengurus RT atau Pengurus RW yang definitif.
- (2) Pengurus sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas, fungsi, kewajiban dan hak yang sama dengan pengurus tetap.
- (3) Dalam hal terjadi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Lurah dan Camat saat pembentukan Pengurus RT atau Pengurus RW, Walikota atau Bupati memfasilitasi penyelesaian permasalahan.

#### Bagian Kedelapan

##### Masa Jabatan Pengurus RT atau RW

#### Pasal 28

- (1) Masa jabatan Pengurus RT atau Pengurus RW selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Lurah.
- (2) Pengurus RT atau Pengurus RW hanya dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Penetapan 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak terpilihnya Pengurus RT atau Pengurus RW yang berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pengurus sementara RT atau pengurus sementara RW tidak masuk dalam perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 29

- (1) Ketua RT wajib melaporkan akan berakhirnya masa jabatan kepada Lurah dan Ketua RW, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum berakhirnya masa jabatan Pengurus RT.
- (2) Ketua RW wajib melaporkan akan berakhirnya masa jabatan kepada Lurah, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum berakhirnya masa jabatan Pengurus RW.
- (3) Lurah menindaklanjuti laporan Ketua RT atau Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan membentuk panitia pemilihan ketua RT atau ketua RW paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum masa jabatan Pengurus RT atau Pengurus RW berakhir.



- (4) Pengurus RT atau Pengurus RW yang berakhir masa jabatannya, wajib membuat berita acara serah terima tugas/tanggung jawab dan keuangan/inventaris kepada Pengurus RT atau Pengurus RW yang baru.
- (5) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 30

Pengurus RT atau Pengurus RW berhenti sebelum habis masa jabatannya dengan alasan sebagai berikut:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri sebagai Pengurus RT atau Pengurus RW;
- c. berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Pengurus RT atau Pengurus RW selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan Pengurus RT atau Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan/atau
- e. melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

#### Pasal 31

- (1) Keputusan menonaktifkan Pengurus RT dilakukan dalam Musyawarah RT.
- (2) Hasil Musyawarah RT untuk menonaktifkan Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui Ketua RW kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Lurah dapat menonaktifkan Pengurus RT atas usul masyarakat dan/atau hasil temuan di lapangan dengan memperhatikan alat bukti dan/atau saksi dengan atau tanpa Musyawarah RT.
- (4) Sebelum menonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah dapat melakukan Pembinaan dengan cara memberikan teguran lisan dan teguran tertulis.
- (5) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Camat atas nama Walikota/Bupati.

#### Pasal 32

- (1) Keputusan menonaktifkan Pengurus RW dilakukan dalam Musyawarah RW.
- (2) Hasil Musyawarah RW untuk menonaktifkan Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui Ketua RW atau langsung kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

- (3) Lurah dapat menonaktifkan Pengurus RW atas usul masyarakat dan/atau hasil temuan di lapangan dengan memperhatikan alat bukti dan/atau saksi dengan atau tanpa Musyawarah RW.
- (4) Sebelum menonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah dapat melakukan Pembinaan dengan cara memberikan teguran lisan dan teguran tertulis.
- (5) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Camat atas nama Walikota/Bupati.

#### Bagian Kesembilan

#### Penggantian Antar Waktu

#### Pasal 33

- (1) Apabila Pengurus RT atau Pengurus RW berhenti sebelum habis masa jabatannya, kedudukannya digantikan dengan mekanisme penggantian antar waktu sampai masa jabatan Pengurus RT atau Pengurus RW berakhir.
- (2) Penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam hal Ketua RT atau Ketua RW berhenti, pengganti antar waktu dijabat oleh Sekretaris RT atau Sekretaris RW; dan
  - b. dalam hal Pengurus RT atau Pengurus RW selain ketua berhenti, pengganti antar waktu ditunjuk oleh Ketua RT atau Ketua RW.
- (3) Pengurus pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Pengurus pengganti antar waktu mempunyai tugas, kewajiban dan hak yang sama dengan Pengurus RT atau Pengurus RW yang digantikan.

#### BAB IV

#### MUSYAWARAH

#### Pasal 34

- (1) Musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan dalam lingkungan RT.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk:
  - a. memusyawarahkan dan menetapkan tata tertib pemilihan Ketua RT;
  - b. menonaktifkan Pengurus RT;
  - c. menyusun tata tertib RT;

- d. menyusun program kerja dan/atau kegiatan RT;
- e. membahas masalah keuangan/iuran, keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan;
- f. mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus RT; dan
- g. membahas Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan, atau Penghapusan RT.

#### Pasal 35

- (1) Keputusan Musyawarah RT dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah peserta Musyawarah RT.
- (2) Dalam hal tidak tercapai jumlah peserta Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) kali agenda Musyawarah RT secara berturut-turut, Musyawarah RT berikutnya dianggap sah.
- (3) Keputusan yang diambil dalam Musyawarah RT mengutamakan pada asas musyawarah dan mufakat.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

#### Pasal 36

- (1) Musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan dalam lingkungan RW.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk:
  - a. memusyawarahkan dan menetapkan tata tertib pemilihan Ketua RW;
  - b. menonaktifkan Pengurus RW;
  - c. menyusun tata tertib RW;
  - d. menyusun program kerja dan/atau kegiatan RW;
  - e. membahas masalah keuangan/iuran, keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan;
  - f. mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus RW; dan
  - g. membahas Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan, atau Penghapusan RW.

#### Pasal 37

- (1) Keputusan Musyawarah RW dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah peserta Musyawarah RW.

- (2) Dalam hal tidak tercapai jumlah peserta Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) kali agenda Musyawarah RT secara berturut-turut, Musyawarah RW berikutnya dianggap sah.
- (3) Keputusan yang diambil dalam Musyawarah RW mengutamakan pada asas musyawarah dan mufakat.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

## BAB V

### ADMINISTRASI

#### Pasal 38

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat Pengurus RT atau Pengurus RW mempergunakan kelengkapan administrasi sebagai pendukung.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kop surat RT atau RW;
  - b. surat pengesahan panitia pemilihan;
  - c. surat pengantar warga; atau
  - d. stempel RT atau RW.
- (3) Format kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB VI

### PEMBINAAN

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Pembinaan Pengurus RT atau Pengurus RW.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian penghargaan atas prestasi dan kinerja yang telah dicapai Pengurus RT atau Pengurus RW;
  - b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan RT atau RW;
  - c. pemberian pedoman pendidikan dan pelatihan;

- d. pemberian pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - e. melakukan bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap Pengurus RT atau Pengurus RW; dan
  - f. menetapkan pemberian bantuan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT atau RW atau sebutan lain sesuai kemampuan dan kebijakan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian bantuan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT atau RW atau sebutan lain ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 40

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan RT atau RW dapat diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 41

- (1) RT dan RW yang dibentuk sebelum berlaku Peraturan Gubernur ini masih diakui keberadaannya sepanjang tidak dilakukan Pemecahan dan Penggabungan RT atau RW berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengurus RT atau Pengurus RW yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap menjalankan tugas dengan masa jabatan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga, sampai berakhirnya masa jabatannya.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 42

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

↳ Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2022 NOMOR 51012

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP196508241994032003

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

FORMAT ADMINISTRASI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

- A. Surat Pernyataan Tidak Merangkap Jabatan, Anggota dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

SURAT PERNYATAAN TIDAK MERANGKAP JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Tempat/Tgl/Lahir : .....  
Nomor KTP : .....  
Jenis Kelamin : (Laki-laki/Perempuan\*)  
Pekerjaan : .....  
Alamat Rumah : .....  
RT.....RW.....  
Kelurahan .....  
Kecamatan .....  
Kota/Kabupaten Administrasi .....

Dengan ini menyatakan bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan dan pengurus:

1. partai politik;
2. Dewan Kota/Dewan Kabupaten pada Provinsi DKI Jakarta; atau
3. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

apabila terpilih menjadi Ketua RT.... /RW.....\*).

Surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagai calon Ketua RT...../RW.....\*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan tidak benar, saya bersedia dituntut dengan hukum yang berlaku.

Jakarta, .....

Yang membuat Pernyataan

Materai 10.000 dan tanda tangan

(nama jelas)

Keterangan:

\*) Coret yang tidak diperlukan

B. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab, Memberikan Informasi Yang Benar Serta Mendukung dan Membantu Program Provinsi DKI Jakarta

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB, MEMBERIKAN INFORMASI YANG BENAR SERTA MENDUKUNG DAN MEMBANTU PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Tempat/Tgl/Lahir : .....

Nomor KTP : .....

Jenis Kelamin : (Laki-laki/Perempuan\*)

Pekerjaan : .....

Alamat Rumah : .....

RT.....RW.....

Kelurahan .....

Kecamatan .....

Kota/Kabupaten Administrasi .....

Dengan ini menyatakan sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua RT .... / RW .....\*).

Surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagai calon Ketua RT..... / RW.....\*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benar dan apabila pernyataan tidak benar, saya bersedia dituntut dengan hukum yang berlaku.

Jakarta, .....

Yang membuat Pernyataan

Materai 10.000 dan tanda tangan

(nama jelas)

Keterangan:

\*) Coret yang tidak diperlukan



## C. Surat Pengesahan Panitia Pemilihan Ketua RT

**PANITIA PEMILIHAN KETUA RT.....RW .....**  
**KELURAHAN.....KECAMATAN.....**  
**KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI .....**  
 Sekretariat: Jalan.....Tlp.....Faksimile.....E-mail.....  
 JAKARTA

Kode Pos.....

**SURAT PENGESAHAN**  
**PANITIA PEMILIHAN KETUA RT.../.....**

Berdasarkan hasil Musyawarah RT ..... RW ..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota/Kabupaten Administasi ..... pada tanggal ..... bulan ..... tahun ..... telah ditetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RT ..... masa jabatan tahun ..... s.d. tahun ..... dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua : .....
2. Sekretaris : .....
3. Anggota : 1. ....  
2. ....  
3. ....

Demikian surat Pengesahan Panitia Pemilihan Ketua RT .... RW .... ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disahkan oleh

Jakarta, .....

LURAH .....

PANITIA PEMILIHAN KETUA RT .../.....  
Ketua,

.....

.....

D. Surat Pengesahan Panitia Pemilihan Ketua RW

**PANITIA PEMILIHAN KETUA RW.....**  
**KELURAHAN.....KECAMATAN.....**  
**KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI.....**  
 Sekretariat: Jalan.....Tlp.....Faksimile.....E-mail.....  
 JAKARTA

Kode Pos.....

**SURAT PENGESAHAN**  
**PANITIA PEMILIHAN KETUA RW .....**

Berdasarkan hasil Musyawarah RW ..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota/Kabupaten Administasi ..... pada tanggal ..... bulan ..... tahun ..... telah ditetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RW ..... masa jabatan tahun ..... s.d. tahun ..... dengan susunan sebagai berikut:

- 1. Ketua : .....
- 2. Sekretaris : .....
- 3. Anggota : 1. ....  
 2. ....  
 3. ....

Demikian surat Pengesahan Panitia Pemilihan Ketua RW ..... ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disahkan oleh

Jakarta, .....

LURAH .....

PANITIA PEMILIHAN KETUA RW .....  
 Ketua,

.....

.....

E. Berita Acara Pemilihan Ketua RT

PANITIA PEMILIHAN KETUA RT ..... RW .....  
KELURAHAN ..... KECAMATAN .....  
KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI .....  
Sekretariat: Jalan ..... Tlp ..... Faksimile ..... E-mail .....  
JAKARTA

Kode Pos .....

BERITA ACARA  
PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA ...../.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ....., kami Panitia Pemilihan Ketua RT ...../..... Kelurahan ....., masing-masing:

- 1. ...., selaku Ketua
- 2. ...., selaku Sekretaris
- 3. ...., selaku Anggota
- 4. ...., selaku Anggota
- 5. ...., selaku Anggota

Telah melaksanakan pemilihan Calon Ketua RT ...../..... Kelurahan ....., dengan tata cara ..... yang dihadiri oleh warga/pemilih dengan hasil sebagai berikut:

- 1. .... meraih ..... suara
- 2. .... meraih ..... suara
- 3. .... meraih ..... suara
- dst .....

Berdasarkan jumlah suara yang diraih oleh masing-masing calon tersebut, maka calon yang memiliki suara terbanyak adalah Sdr./i ..... sebagai calon Ketua RT terpilih, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Ketua RT ...../..... masa jabatan tahun ..... sampai dengan tahun .....

Demikian Berita Acara Pemilihan Ketua RT ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, .....

PANITIA PEMILIHAN KETUA RT ..../.....  
KELURAHAN .....

Ketua,

Sekretaris,

Anggota:

- 1. .... ( .....
- 2. .... ( .....
- 3. .... ( .....

## F. Berita Acara Pemilihan Ketua RW

**PANITIA PEMILIHAN KETUA RW .....**  
**KELURAHAN ..... KECAMATAN .....**  
**KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI .....**  
 Sekretariat: Jalan ..... Tlp ..... Faksimile ..... E-mail .....  
 JAKARTA

Kode Pos .....

**BERITA ACARA  
 PEMILIHAN KETUA RUKUN WARGA .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ....., kami Panitia Pemilihan Ketua RW ..... Kelurahan ....., masing-masing:

1. ...., selaku Ketua
2. ...., selaku Sekretaris
3. ...., selaku Anggota
4. ...., selaku Anggota
5. ...., selaku Anggota

Telah melaksanakan pemilihan Calon Ketua RW ..... Kelurahan ....., dengan tata cara ..... yang dihadiri oleh warga/pemilih dengan hasil sebagai berikut:

1. .... meraih ..... suara
  2. .... meraih ..... suara
  3. .... meraih ..... suara
- dst .....

Berdasarkan jumlah suara yang diraih oleh masing-masing calon tersebut, maka calon yang memiliki suara terbanyak adalah Sdr./i ..... sebagai calon Ketua RW terpilih, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Ketua RW ...../..... masa jabatan tahun ..... sampai dengan tahun .....

Demikian Berita Acara Pemilihan Ketua RW ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, .....

**PANITIA PEMILIHAN KETUA RW .....**  
**KELURAHAN .....**

Ketua,

Sekretaris,

.....  
 Anggota:

1. .... (.....)
2. .... (.....)
3. .... (.....)

## G. Berita Acara Serah Terima Ketua RT

**BERITA ACARA  
SERAH TERIMA KETUA RT ..... RW .....  
KELURAHAN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: .....  
Ketua RT .... / ..... masa jabatan tahun ..... s.d. tahun ....., selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama: .....  
Berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT ..... / ..... terpilih sebagai Ketua RT ..... / ..... masa jabatan tahun ..... s.d. tahun ....., yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Telah melakukan serah terima kepengurusan RT yang dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan tanggung jawab dan wewenang sepenuhnya serta segala sesuatu yang bersangkutan dengan kepengurusan RT ..... / ..... kepada PIHAK KEDUA.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan barang-barang inventaris serta kekayaan RT lainnya kepada PIHAK KEDUA sebagaimana perincian terlampir, dengan ketentuan bahwa pertanggungjawaban mengenai hal-hal yang belum terselesaikan tetap menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima dari PIHAK PERTAMA, penyerahan sebagaimana tersebut dalam angka 1 dan angka 2 di atas dengan baik.
4. Bahwa terhitung mulai penandatanganan berita acara serah terima ini, semua wewenang dan tanggung jawab segala sesuatu yang bersangkutan dengan kepengurusan RT .... / ..... telah berpindah sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA bermeterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

Meterai 10.000

(.....)

Mengetahui/Menyetujui  
LURAH.....,

(.....)

PIHAK KEDUA,

Meterai 10.000

(.....)

PANITIA PEMILIHAN KETUA RT  
..... / ....  
Ketua,

(.....)

## H. Berita Acara Serah Terima Ketua RW

**BERITA ACARA  
SERAH TERIMA KETUA RW .....  
KELURAHAN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: .....  
Ketua RW ..... masa jabatan tahun ..... s.d. tahun ....., selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama: .....  
Berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RW ..... terpilih sebagai Ketua RW..... masa jabatan tahun ..... s.d. tahun ....., yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Telah melakukan serah terima kepengurusan RT yang dimaksud, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dengan ini menyerahkan tanggung jawab dan wewenang sepenuhnya serta segala sesuatu yang bersangkutan dengan kepengurusan RW ..... kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** menyerahkan barang-barang inventaris serta kekayaan RW lainnya kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana perincian terlampir, dengan ketentuan bahwa pertanggungjawaban mengenai hal-hal yang belum terselesaikan tetap menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** menyatakan telah menerima dari **PIHAK PERTAMA**, penyerahan sebagaimana tersebut dalam angka 1 dan angka 2 di atas dengan baik.
4. Bahwa terhitung mulai penandatanganan berita acara serah terima ini, semua wewenang dan tanggung jawab segala sesuatu yang bersangkutan dengan kepengurusan RW ..... telah berpindah sepenuhnya kepada **PIHAK KEDUA**.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** bermaterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA,**

Materai 10.000

(.....)

Mengetahui/Menyetujui  
LURAH.....,

(.....)

**PIHAK KEDUA,**

Materai 10.000

(.....)

**PANITIA PEMILIHAN KETUA RT**  
...../.....  
Ketua,

(.....)

## I. Surat Pengantar

**RUKUN TETANGGA ..... /....**  
**KELURAHAN.....KECAMATAN .....**  
**KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI.....**  
 Sekretariat: Jalan ..... Tlp ..... Faksimile ..... **E-mail** .....  
 JAKARTA  
 Kode Pos .....

---

**SURAT PENGANTAR**  
**NOMOR**

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : .....

Tempat/Tgl. Lahir : .....

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan

Agama : .....

Pekerjaan : .....

Nomor KTP : .....

Alamat : .....

Keperluan : .....

Demikian surat pengantar ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang berkepentingan untuk menjadi maklum.

Nomor :

Tanggal :

KETUA RW .....  
 KELURAHAN .....

KETUA RT .... /.....  
 KELURAHAN .....

.....  
 Nama jelas/stempel/tandatangan

.....  
 Nama jelas/stempel/tandatangan

J. Contoh Kop Surat RT dan RW

CONTOH: KOP SURAT RT DAN RW


<p><b>RUKUN TETANGGA 016/01</b>                  KELURAHAN MENTENG KECAMATAN MENTENG                  KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT                  Sekretariat : Jalan ..... Tlp. .... Faksimile ..... E-mail .....                  JAKARTA</p> <hr style="border: 0.5px solid black;"/> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">Kode Pos .....</div>
--

<p><b>RUKUN WARGA 01</b>                  KELURAHAN PULAU TIDUNG KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN                  KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU                  Sekretariat : Jalan ..... Tlp. .... Faksimile ..... E-mail .....                  JAKARTA</p> <hr style="border: 0.5px solid black;"/> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">Kode Pos ....</div>
--

Ukuran Kertas : A4



## H. Contoh Stempel RT dan RW

**CONTOH STEMPEL RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

Keterangan :

- ① : Sebutan RT atau RW
- ② : Tebal garis 2 ¼ pt warna stempel biru dongker
- ③ : Sebutan Kota/Kabupaten dengan kata singkat
- ④ : Sebutan Kelurahan dan Kecamatan
- ⑤ : Kodefikasi wilayah Kelurahan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN